



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENERBITAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :**
- bahwa untuk ketertiban penerbitan ijazah dan sertifikat profesi di lingkungan Universitas Airlangga, telah ditetapkan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penerbitan Ijazah dan Sertifikat Profesi;
 - bahwa terhadap Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan kedua sehubungan dengan perubahan format kertas ijazah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penerbitan Ijazah dan Sertifikat Profesi;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 - Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penerbitan Ijazah dan Sertifikat Profesi;
10. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENERBITAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT PROFESI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penerbitan Ijazah dan Sertifikat Profesi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ijazah yang diterbitkan oleh UNAIR disertai dengan:

- a. Transkrip Akademik; dan
- b. SKPI.

- (2) Ijazah yang diterbitkan oleh UNAIR memuat:

- a. lambang UNAIR;
- b. nama UNAIR;
- a. nomor ijazah nasional;
- c. nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi;
- d. nama program studi;
- e. nama lengkap pemilik ijazah;
- f. nomor induk mahasiswa;
- g. nomor induk kependudukan bagi mahasiswa warga negara Indonesia atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
- h. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
- i. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
- j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
- k. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan ijazah;
- l. nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah;
- m. emboss warna emas tulisan Rektor Universitas Airlangga; dan
- n. foto pemilik ijazah.

(3) Format ...

(3) Format ijazah diatur sebagai berikut:

- a. menggunakan kertas sekuriti 230 gr/m², dengan ukuran 21,5 x 29,7 cm;
- b. lambang negara indonesia garuda pancasila pada bagian atas tengah diameter 2,7 cm berwarna emas;
- c. logo UNAIR di tengah dengan diameter 9,7 cm, dengan lingkaran dalam berwarna biru dan merah *soft* yang akan memendar jika menggunakan sinar *ultraviolet* dan dengan lingkaran luar berwarna *soft* yang akan memendar jika menggunakan sinar *ultraviolet*;
- d. teks pada ijazah *visible* menggunakan tinta *flourecent*;
- e. latar belakang minileter gelombang berwarna biru *soft* dengan kalimat "Universitas Airlangga";
- f. nomor ijazah di pojok kiri atas;
- g. nomor seri kertas ijazah dipojok kanan atas;
- h. *emboss* warna emas;
- i. *rosset* warna kuning;
- j. kalimat "*Excellence with Morality*" di pojok kanan dibawah logo UNAIR, yang akan memendar jika menggunakan sinar *ultraviolet*;
- k. ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; dan
- l. tulisan bahasa Inggris sebagaimana huruf k ditulis dengan huruf miring (*italic*) di bawah atau disamping tulisan bahasa Indonesia dengan jenis huruf "Times New Roman".

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Mei 2024

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



ROKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001